

## TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL TERHADAP DEBITOR

**Don Saflan<sup>1\*</sup>, Eddy Asnawi<sup>2</sup>, Robert Libra<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Lancang Kuning,  
Pekanbaru, Indonesia



<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<b>Article History</b>	Constitutional protection for debtors constitutes a crucial issue within a state governed by the rule of law, particularly following the issuance of Decision of the Constitutional Court Number 02/PUU-XIX/2021, which corrected law enforcement practices related to the execution of fiduciary guarantees. This research aims to analyze the constitutional protection afforded to debtors and the legal consequences arising after the decision, viewed from a constitutional law perspective. The research employs a normative legal research method using statutory, analytical, and historical approaches. The legal materials examined consist of statutory regulations, Constitutional Court decisions, as well as legal doctrines and opinions of legal scholars. The findings indicate that Decision of the Constitutional Court Number 02/PUU-XIX/2021 has significantly strengthened the position of debtors as subjects of law who possess constitutional rights to fair legal certainty, protection from arbitrary actions, and respect for human rights. The decision affirms that debtor–creditor relations are not merely within the realm of private law but are also subject to the principles of the rule of law and constitutional supremacy. The legal implications of the decision include the obligation to adjust statutory regulations, a paradigm shift in law enforcement from formal legal certainty toward substantive justice, and the reinforcement of the Constitutional Court's role as the guardian of citizens' constitutional rights. Consequently, this decision serves as an essential constitutional foundation for realizing fair legal protection for debtors in Indonesia.
Received: November 30, 2025	
Accepted: December 31, 2025	
<b>Keywords:</b> Constitutional Protection, Constitutional Court Decision, Rule of Law	

### Abstrak

Perlindungan konstitusional terhadap debitör merupakan isu penting dalam negara hukum, terutama setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 yang mengoreksi praktik penegakan hukum terkait eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konstitusional terhadap debitör serta akibat hukum yang ditimbulkan pasca putusan tersebut dalam perspektif hukum tata negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan historis. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 telah memperkuat kedudukan debitör sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil, perlindungan dari kesewenang-wenangan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Putusan ini menegaskan bahwa hubungan hukum utang piutang tidak semata-mata berada dalam ranah privat, melainkan tunduk pada prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi. Akibat hukum dari putusan tersebut meliputi kewajiban penyesuaian norma peraturan perundang-undangan, perubahan paradigma penegakan hukum dari kepastian formal menuju keadilan substantif, serta penguatan peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 02/PUU-XIX/2021 menjadi landasan konstitusional penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi debitör di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi, Negara Hukum

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam bidang perjanjian kredit dan hubungan keperdataan antara debitor dan kreditor, menunjukkan dinamika yang kompleks. Hubungan hukum ini berakar pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip ini memberikan ruang luas bagi para pihak untuk merumuskan perjanjian, termasuk dalam perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan. Namun dalam praktiknya, hubungan kontraktual tersebut sering kali menimbulkan ketidakseimbangan antara kreditor yang memiliki posisi dominan dengan debitor yang secara ekonomis lebih lemah.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon (2011), terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah atau tindakan hukum dilaksanakan, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan setelah adanya sengketa atau pelanggaran hak yang terjadi. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi ini, paradigma baru perlindungan hukum bagi debitor ditempatkan dalam kerangka preventif, karena debitor kini memiliki jaminan konstitusional untuk menolak eksekusi sepihak sebelum ada pembuktian wanprestasi yang sah melalui pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 menjadi titik balik penting dalam upaya mengoreksi ketidakadilan struktural dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Perkara ini berangkat dari pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang sebelumnya menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan ketentuan tersebut, kreditor dapat langsung mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan apabila debitor dianggap melakukan wanprestasi. Praktik inilah yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan karena kreditor, khususnya lembaga pembiayaan, sering kali melakukan penarikan paksa barang jaminan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi debitor serta tanpa adanya proses hukum yang adil.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, paradigma hukum yang berlaku menempatkan kepentingan kreditor dalam posisi yang sangat diutamakan dengan dalih perlindungan kepastian hukum dalam lalu lintas pembiayaan. Kreditor memiliki legitimasi penuh untuk melakukan eksekusi sepihak hanya dengan mendasarkan pada perjanjian fidusia yang telah didaftarkan. Hal ini tidak hanya menimbulkan potensi pelanggaran hak konstitusional debitor sebagai warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil, tetapi juga mencederai prinsip negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala tindakan hukum harus tunduk pada prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 kemudian menghadirkan tafsir baru yang menegaskan bahwa kreditor tidak dapat serta merta mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan debitor mengenai wanprestasi. Jika tidak ada kesepakatan, maka penyelesaian harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi telah melakukan koreksi mendasar terhadap praktik *self-executing* yang cenderung menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditor. Putusan ini juga menegaskan bahwa perlindungan konstitusional tidak hanya diberikan kepada kreditor dalam rangka kepastian hukum, tetapi juga harus diberikan kepada debitor dalam rangka melindungi hak-haknya dari tindakan sewenang-wenang.

Lon Fuller (1969) dalam teorinya menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian, keteraturan, dan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi justru menegaskan prinsip tersebut dengan cara mengembalikan fungsi negara sebagai pengawas dalam pelaksanaan eksekusi, sehingga tidak lagi

diserahkan sepenuhnya kepada kreditor yang memiliki kepentingan sepihak. Dengan demikian, putusan ini memperluas makna *rule of law* yang tidak hanya berputar pada kepastian hukum, tetapi juga menekankan aspek keadilan substantif.

Jika dilihat dari perspektif hubungan antara hukum privat dan hukum publik, putusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan adanya intervensi negara terhadap ranah privat perjanjian kredit yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah *private autonomy* (Rahardjo, 2012). Namun, intervensi ini dibenarkan karena adanya kepentingan konstitusional untuk melindungi hak-hak warga negara, khususnya kelompok yang lebih lemah dalam relasi hukum. Hal ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch (2003) yang menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya berhenti pada kepastian, tetapi juga harus mengejawantahkan nilai keadilan dan kemanfaatan.

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa permasalahan inkonstitusionalitas terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena tidak memiliki kepastian hukum, baik itu mengenai proses pelaksanaan eksekusi maupun mengenai waktu (Febriyanti, 2020). Debitur dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cedera janji, serta menghilangkan kesempatan bagi pihak debitur untuk dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar (Sayuti & Erwita, 2020). Disamping itu, MK juga beranggapan bahwa pelaksanaan eksekusi sendiri tanpa putusan pengadilan kerap kali muncul kejadian yang mengandung unsur "paksaan" dan "kekerasan" dari orang yang mengaku sebagai pihak yang diberikan kuasa untuk menagih prestasi debitur dan lebih cenderung adanya kesewenang-wenangan dari pihak kreditur.

Dalam praktiknya, eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan selalu berakhir menjadi suatu permasalahan. Seringkali eksekusi jaminan dilakukan dengan tindakan yang sewenang-wenang sehingga merugikan salah satu pihak. Dampaknya adalah terjadinya keresahan dan ketidaktentraman dalam masyarakat. Keresahan masyarakat mengenai tindakan sewenang-wenang dalam proses eksekusi jaminan fidusia berujung diajukannya uji materil mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memberikan penafsiran baru dalam hal eksekusi jaminan fidusia khususnya mengenai parate eksekusi yang diharapkan dapat memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Meskipun telah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 namun kasus eksekusi jaminan fidusia masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat terlebih lagi di saat Pandemi Covid-19.

Perlindungan konstitusional terhadap debitur ini juga mengandung implikasi yuridis yang luas. Pertama, kreditor kini tidak bisa lagi serta merta menafsirkan wanprestasi secara sepihak, melainkan harus melalui kesepakatan bersama atau pembuktian di pengadilan. Kedua, lembaga pembiayaan dan perbankan perlu menyesuaikan klausul perjanjian kreditnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak menimbulkan konflik hukum baru. Ketiga, aparat penegak hukum harus memperhatikan putusan ini dalam menangani perkara sengketa eksekusi jaminan fidusia sehingga tidak lagi memberi ruang bagi tindakan *main hakim sendiri*.

Dari sisi sosiologis, putusan ini juga memberikan pesan moral bahwa hukum tidak boleh hanya berpihak pada kekuatan modal, tetapi harus memberikan keseimbangan antara kepentingan kreditor dan perlindungan terhadap debitur. Di tengah kondisi perekonomian yang fluktuatif, debitur sering kali mengalami kesulitan membayar kewajiban akibat faktor eksternal yang tidak sepenuhnya menjadi kesalahannya, misalnya krisis ekonomi, pandemi,

atau bencana. Oleh karena itu, perlindungan konstitusional ini merupakan bentuk koreksi terhadap praktik kapitalistik yang cenderung menekan kelompok lemah.

Namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak meniadakan kepentingan kreditor. Kreditor tetap diberikan perlindungan hukum melalui mekanisme eksekusi pengadilan apabila memang terbukti debitör melakukan wanprestasi. Dengan demikian, prinsip keseimbangan (*equality before the law*) benar-benar diwujudkan, di mana kreditor dan debitör ditempatkan dalam posisi hukum yang setara di hadapan negara. Hal ini merupakan bentuk konkret dari perlindungan konstitusional yang diamanatkan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa norma eksekusi fidusia harus ditafsirkan secara konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, frasa “kekuatan eksekutorial” dan “cidera janji” hanya sah berlaku apabila terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan debitör secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Apabila debitör menolak atau menyangkal adanya wanprestasi, maka penentuan wanprestasi dan eksekusi harus melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, norma yang ditegaskan MK bukan penghapusan hak kreditor, melainkan pembatasan cara pelaksanaannya agar selaras dengan prinsip konstitusional.

Norma yang ditegaskan pasca Putusan MK No. 02/PUU-XIX/2021 adalah norma perlindungan konstitusional berbasis keadilan prosedural, yang mengoreksi ketidakseimbangan norma sebelumnya. Negara melalui MK memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia tidak hanya berorientasi pada kepastian dan efisiensi bagi kreditor, tetapi juga menjamin perlindungan hak asasi, kesetaraan para pihak, dan supremasi hukum. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa hukum perdata modern tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.

Tinjauan Yuridis Perlindungan Konstitusional Terhadap Debitor Pasca Putusan MK NO 02/PUU-XIX/2021 ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak statis, melainkan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Paradigma yang awalnya hanya menekankan kepastian hukum bagi kreditor kini telah bergeser menjadi paradigma perlindungan yang lebih seimbang. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi telah meletakkan landasan baru bagi pembentukan hukum yang lebih adil, humanis, dan konstitusional.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma hukum positif, asas hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021. Penelitian normatif bertujuan menemukan kaidah dan konsep hukum yang relevan guna menjawab permasalahan mengenai perlindungan konstitusional terhadap debitör.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, dengan mengkaji peraturan terkait jaminan fidusia dan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945; pendekatan analisis, yaitu menelaah secara sistematis dan logis kesesuaian norma hukum dengan prinsip perlindungan konstitusional bagi debitör; serta pendekatan historis, dengan menelusuri latar belakang pengaturan jaminan fidusia dan perkembangan yurisprudensi hingga lahirnya Putusan MK Nomor 02/PUU-XIX/2021.

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, KUH Perdata, dan Putusan MK Nomor 02/PUU-XIX/2021), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, doktrin ahli, dan penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah secara mendalam seluruh bahan hukum yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif normatif, melalui interpretasi dan konstruksi hukum untuk memahami makna serta implikasi konstitusional dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari asas dan norma hukum umum menuju penerapannya pada kasus konkret, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai implikasi Putusan MK Nomor 02/PUU-XIX/2021 terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak konstitusional debitor.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Yuridis Perlindungan Konstitusional Terhadap Debtor Pasca Putusan MK NO 02/PUU-XIX/2021

Perlindungan konstitusional terhadap debitor pada dasarnya berangkat dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai instrumen utama untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak keperdataan warga negara dalam hubungan utang piutang. Dalam konteks ini, debitor tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pihak yang wajib memenuhi prestasi, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Relasi hukum antara kreditor dan debitor harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan kepentingan (*balance of interests*), agar tidak terjadi dominasi sepihak yang berpotensi melanggar hak konstitusional debitor (Rahardjo, 2009).

Perlindungan konstitusional terhadap debitor dapat ditelusuri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap warga negara, termasuk debitor, berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil dalam setiap proses penegakan hukum, baik melalui mekanisme peradilan maupun melalui kebijakan legislasi dan administrasi negara. Kepastian hukum yang adil menuntut agar mekanisme eksekusi utang, penagihan, maupun pembebanan jaminan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap menghormati hak-hak dasar debitor (Asshiddiqie, 2006).

Dalam konteks Indonesia, relasi antara kreditor dan debitor yang selama ini kerap dipahami sebagai hubungan privat dalam ranah hukum perdata tidak dapat dilepaskan dari dimensi konstitusional ketika norma undang-undang dan praktik penegakannya berpotensi mengurangi atau meniadakan hak-hak dasar warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 menjadi tonggak penting karena menegaskan kembali kewajiban negara untuk menghadirkan perlindungan yang adil dan proporsional bagi debitor, sekaligus mengoreksi praktik penegakan hukum yang cenderung berat sebelah dan menempatkan debitor pada posisi rentan. Dari perspektif hukum tata negara, putusan ini tidak hanya berdimensi yudisial, tetapi juga normatif-konstitusional karena berimplikasi pada pembentukan, penafsiran, dan pelaksanaan hukum perdata dan hukum jaminan di Indonesia.

Secara konseptual, hukum tata negara memandang konstitusi sebagai sumber legitimasi tertinggi bagi seluruh tindakan penyelenggara negara dan pembentuk undang-undang. Konstitusi tidak hanya mengatur struktur dan kewenangan lembaga negara, tetapi juga menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan keperdataan. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Norma ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan legislasi dan setiap praktik penegakan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan semata kepastian hukum formal. Dalam hubungan utang piutang, jaminan konstitusional ini menjadi dasar bahwa debitor tidak boleh diperlakukan sebagai objek penagihan semata, melainkan sebagai subjek hukum yang hak-haknya wajib dihormati.

Putusan MK Nomor 02/PUU-XIX/2021 lahir dari pengujian norma undang-undang yang dalam praktiknya membuka ruang terjadinya tindakan koersif dan eksesif terhadap debitor. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan adanya mekanisme hukum yang berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum yang adil, hak atas rasa aman, serta hak untuk memperoleh perlindungan

dari perlakuan sewenang-wenang. Perspektif ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak semata bertindak sebagai *negative legislator* yang membatalkan norma, melainkan juga sebagai penafsir konstitusi (*constitutional interpreter*) yang menghidupkan nilai-nilai konstitusional dalam praktik hukum sehari-hari (Asshiddiqie, 2012).

Dari sudut pandang teori negara hukum (*rechtsstaat*), perlindungan terhadap debitör pasca putusan tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip pembatasan kekuasaan dan supremasi hukum. Negara hukum menolak segala bentuk tindakan yang menempatkan warga negara dalam posisi tidak setara di hadapan hukum, termasuk dalam hubungan privat yang diatur oleh negara melalui undang-undang. Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami sebagai teks normatif yang kaku, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan melindungi manusia sebagai tujuan akhir hukum. Dalam konteks ini, Putusan MK 02/PUU-XIX/2021 mencerminkan pergeseran paradigma dari *legal formalism* menuju *substantive justice*, di mana perlindungan debitör dipandang sebagai bagian dari perlindungan konstitusional warga negara.

Secara lebih spesifik, perlindungan konstitusional terhadap debitör pasca putusan MK tersebut dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (2007). Ia membedakan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif tercermin dalam kewajiban negara untuk merumuskan norma hukum yang tidak membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditor, baik melalui klausula baku yang timpang maupun melalui mekanisme eksekusi yang tidak manusiawi. Putusan MK 02/PUU-XIX/2021 berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap norma yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip tersebut. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, yang memungkinkan warga negara termasuk debitör memperjuangkan hak konstitusionalnya ketika dirugikan oleh norma undang-undang.

Dalam perspektif hukum tata negara, penting pula dicermati bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*. Artinya, sejak diucapkan, putusan tersebut mengikat seluruh warga negara, lembaga negara, dan aparat penegak hukum. Konsekuensinya, perlindungan konstitusional terhadap debitör pasca Putusan MK 02/PUU-XIX/2021 tidak bersifat opsional, melainkan merupakan kewajiban konstitusional yang harus diimplementasikan dalam pembentukan kebijakan, penafsiran hukum oleh hakim, serta praktik penegakan hukum oleh aparat terkait. Kegagalan negara dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap supremasi konstitusi (Siahaan, 2011).

Aspek penting lain yang perlu dianalisis adalah keterkaitan antara perlindungan debitör dan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hubungan utang piutang sering kali melibatkan ketimpangan posisi tawar, di mana debitör berada pada posisi ekonomi yang lebih lemah dibanding kreditor. Jika hukum hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kepentingan ekonomi pihak yang kuat, maka tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial menjadi tereduksi. Putusan MK 02/PUU-XIX/2021, dalam perspektif ini, dapat dipahami sebagai upaya konstitusional untuk mengoreksi ketimpangan struktural tersebut dan memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi pihak yang lemah (Rawls, 1999).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 merupakan perkembangan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam upaya menegakkan prinsip negara hukum yang berkeadilan (*substantive rule of law*). Putusan ini menegaskan bahwa hubungan hukum utang piutang, meskipun secara tradisional berada dalam ranah hukum perdata, tidak dapat dilepaskan dari jaminan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, debitör harus diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara, bukan semata-mata sebagai pihak yang menanggung kewajiban kontraktual.

Sebelum lahirnya Putusan MK Nomor 02/PUU-XIX/2021, perlindungan hukum terhadap debitör dalam praktik ketatanegaraan Indonesia cenderung bersifat formalistik dan

berorientasi pada kepastian hukum semata, dengan menempatkan kreditor sebagai pihak yang relatif lebih diuntungkan. Hubungan hukum utang piutang dipandang dominan sebagai ranah privat, sehingga negara melalui pembentuk undang-undang lebih menekankan kepastian pelaksanaan perjanjian (*pacta sunt servanda*) tanpa memberikan pembatasan konstitusional yang memadai terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh kreditor.

Dalam praktik, norma undang-undang yang diuji dalam perkara 02/PUU-XIX/2021 membuka ruang bagi tindakan eksekutorial atau penagihan yang tidak selalu memperhatikan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi debitor. Debitor sering ditempatkan sebagai pihak yang “harus tunduk” sepenuhnya pada konsekuensi wanprestasi, bahkan ketika wanprestasi tersebut terjadi karena keadaan di luar kemampuannya (*force majeure* atau ketimpangan posisi tawar). Akibatnya, negara terkesan hanya berfungsi sebagai fasilitator kepentingan ekonomi kreditor, bukan sebagai pelindung hak konstitusional warga negara.

Dari perspektif hukum tata negara, kondisi ini menunjukkan minimnya internalisasi nilai konstitusi dalam hukum perdata dan hukum jaminan. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil belum sepenuhnya dimaknai sebagai kewajiban negara untuk melindungi pihak yang lemah. Kepastian hukum lebih dipahami secara prosedural, bukan substantif. Akibatnya, keadilan konstitusional bagi debitor belum memperoleh tempat yang proporsional dalam sistem hukum nasional.

Pasca Putusan MK Nomor 02/PUU-XIX/2021, terjadi pergeseran paradigma konstitusional dalam memandang posisi debitor. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hubungan hukum utang piutang tidak dapat dilepaskan dari jaminan hak konstitusional warga negara. Negara tidak boleh membiarkan norma undang-undang atau praktik hukum yang berpotensi menimbulkan perlakuan sewenang-wenang, ketidakadilan, dan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman serta kepastian hukum yang adil.

Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menempatkan debitor sebagai subjek hak konstitusional, bukan sekadar objek hubungan kontraktual. Putusan ini memperluas makna Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa kepastian hukum harus dimaknai secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi debitor serta keseimbangan kepentingan antara para pihak. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban aktif untuk memastikan bahwa mekanisme hukum tidak menciptakan ketimpangan struktural yang merugikan debitor.

Dari sudut pandang hukum tata negara, putusan ini menegaskan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitutional rights*. Putusan MK tidak lagi dipahami sekadar membatalkan norma, tetapi juga memberikan arah konstitusional bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan hakim peradilan umum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. Perlindungan debitor menjadi bagian dari agenda konstitusional negara hukum yang berkeadilan (*substantive rule of law*).

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang *final and binding* membawa implikasi bahwa seluruh kebijakan legislasi dan praktik penegakan hukum pasca putusan ini wajib disesuaikan. Setiap tindakan penagihan, eksekusi, atau pembebanan jaminan harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kegagalan negara untuk mengimplementasikan putusan tersebut bukan hanya kesalahan administratif, tetapi merupakan pelanggaran terhadap supremasi konstitusi.

Secara substantif, sebelum Putusan MK 02/PUU-XIX/2021, perlindungan terhadap debitor bersifat lemah dan tidak konstitusional secara utuh, karena lebih menekankan kepastian hukum formal bagi kreditor. Setelah putusan tersebut, perlindungan debitor mengalami penguatan konstitusional, dengan menempatkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi sebagai orientasi utama hukum.

Putusan ini menandai transformasi penting dalam hukum tata negara Indonesia, di mana konstitusi tidak hanya mengatur hubungan antara negara dan warga negara secara vertikal, tetapi juga mengintervensi hubungan privat yang diatur oleh negara apabila hubungan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional. Dengan demikian, pasca

Putusan MK Nomor 02/PUU-XIX/2021, debitör memperoleh posisi yang lebih seimbang, manusiawi, dan konstitusional dalam sistem hukum nasional.

Dalam teori keadilan Gustav Radbruch (1950), hukum ideal harus menyeimbangkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sebelum adanya koreksi konstitusional, norma yang diuji dalam perkara 02/PUU-XIX/2021 cenderung menekankan kepastian hukum formal bagi kreditor, namun mengabaikan keadilan substantif bagi debitör. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi berupaya mengembalikan keseimbangan nilai-nilai hukum dengan menempatkan keadilan dan perlindungan hak asasi sebagai orientasi utama. Dari perspektif hukum tata negara, langkah ini mencerminkan fungsi konstitusi sebagai *moral reading of law*, yakni membaca hukum tidak semata sebagai perintah normatif, tetapi sebagai pengejawantahan nilai moral dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Implikasi yuridis dari putusan ini juga menyentuh aspek legislasi. Pembentuk undang-undang memiliki kewajiban konstitusional untuk menyesuaikan dan/atau merevisi norma hukum yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam konteks perlindungan debitör, legislator harus memastikan bahwa pengaturan mengenai jaminan, eksekusi, dan penagihan utang disusun dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas, due process of law, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa konstitusi modern tidak hanya membatasi kekuasaan, tetapi juga mengarahkan kebijakan negara agar selaras dengan nilai hak asasi manusia dan keadilan sosial (Asshiddiqie, 2018).

Dari perspektif ketatanegaraan, Putusan MK 02/PUU-XIX/2021 mempertegas posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the guardian of constitutional rights*). Peran ini menjadi semakin relevan di tengah kompleksitas hubungan hukum ekonomi modern, di mana batas antara ranah privat dan ranah publik semakin kabur (Wignjosoebroto, 2013). Ketika negara melalui undang-undang mengatur secara intensif hubungan privat, maka setiap ketimpangan yang ditimbulkan oleh norma tersebut berpotensi menjadi persoalan konstitusional. Oleh karena itu, perlindungan debitör pasca putusan MK harus dipahami sebagai bagian dari evolusi hukum tata negara yang responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi.

Perlindungan konstitusional terhadap debitör pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa hubungan utang piutang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai konstitusi. Negara, melalui konstitusi dan lembaga peradilan konstitusional, berkewajiban memastikan bahwa hukum tidak menjadi instrumen penindasan ekonomi, melainkan sarana keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum tata negara, putusan ini merupakan manifestasi nyata dari supremasi konstitusi, penguatan perlindungan hak warga negara, serta pergeseran paradigma menuju hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

Dalam perspektif teoritis, Hans Kelsen (1967) memandang hukum sebagai sistem norma yang bertingkat, di mana konstitusi menempati posisi tertinggi sebagai *grundnorm*. Oleh karena itu, setiap norma hukum di bawahnya, termasuk hukum perdata dan hukum jaminan, harus sejalan dengan nilai dan prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Jika suatu norma atau praktik hukum dalam hubungan utang piutang menimbulkan ketidakadilan atau pelanggaran hak asasi debitör, maka secara teoritis norma tersebut bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi. Perlindungan terhadap debitör dengan demikian bukan semata persoalan kebijakan hukum (*legal policy*), melainkan merupakan konsekuensi logis dari kedudukan konstitusi sebagai norma tertinggi.

Perlindungan konstitusional juga dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon (2007), yang membedakan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif terhadap debitör tercermin dalam pengaturan perjanjian utang piutang yang mensyaratkan adanya kesepakatan yang bebas dari paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan. Sementara itu, perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme keberatan, gugatan, maupun pengujian norma apabila debitör dirugikan oleh tindakan kreditor atau oleh penerapan norma hukum tertentu. Dalam konteks

konstitusional, mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap debitor tidak direduksi oleh norma yang inkonstitusional.

Peran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat signifikan dalam menjamin perlindungan konstitusional tersebut. Melalui kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penegakan hukum perdata, termasuk dalam hubungan utang piutang, tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata tidak berdiri sendiri secara otonom, melainkan harus dibaca dan diterapkan dalam bingkai konstitusi (Asshiddiqie, 2010).

Dari sudut pandang keadilan, teori Gustav Radbruch (1950) tentang tiga nilai dasar hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan relevan untuk menjelaskan posisi debitor dalam sistem hukum. Apabila kepastian hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan keadilan, maka debitor berpotensi menjadi korban dari praktik hukum yang represif. Sebaliknya, perlindungan konstitusional menuntut agar penegakan hukum utang piutang tetap memperhatikan dimensi keadilan dan kemanusiaan, sehingga hukum tidak berubah menjadi alat penindasan ekonomi. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap debitor merupakan manifestasi dari upaya menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan sosial.

Norma ini mengandung makna bahwa kepastian hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai kepastian prosedural, melainkan harus dimaknai sebagai kepastian hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks hubungan utang piutang, jaminan konstitusional tersebut mengharuskan negara untuk memastikan bahwa setiap mekanisme penagihan, eksekusi, atau pembebasan jaminan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap menghormati martabat debitor sebagai manusia dan warga negara.

Putusan MK Nomor 02/PUU-XIX/2021 mempertegas peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara (*the guardian of constitutional rights*). Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa norma undang-undang yang diuji berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan membuka ruang terjadinya perlakuan yang tidak proporsional terhadap debitor. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan keberlakuan norma hukum yang secara struktural merugikan pihak yang lebih lemah dan mengancam hak atas kepastian hukum yang adil.

Negara hukum tidak hanya menuntut adanya hukum tertulis, tetapi juga menghendaki bahwa hukum tersebut berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah kesewenang-wenangan. Satijpto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan, bukan semata-mata pada kepastian normatif. Putusan MK 02/PUU-XIX/2021 mencerminkan pendekatan hukum progresif, di mana konstitusi digunakan sebagai instrumen koreksi terhadap norma hukum yang tidak selaras dengan nilai keadilan substantif.

Perlindungan konstitusional terhadap debitor pasca putusan ini juga dapat dianalisis melalui teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban pembentuk undang-undang untuk merumuskan norma yang adil, proporsional, dan tidak menempatkan debitor pada posisi yang sangat rentan. Sementara itu, perlindungan represif tercermin dalam mekanisme pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, yang memungkinkan warga negara menuntut pemulihhan hak konstitusionalnya apabila dirugikan oleh keberlakuan suatu norma. Putusan MK Nomor 02/PUU-XIX/2021 merupakan bentuk nyata dari perlindungan represif tersebut sekaligus menjadi rujukan bagi perlindungan preventif di masa mendatang.

Perlindungan terhadap debitor tidak lagi bersifat kebijakan pilihan (*policy choice*), melainkan merupakan kewajiban konstitusional yang mengikat. Apabila negara mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, maka tindakan tersebut dapat dipandang

sebagai pelanggaran terhadap prinsip supremasi konstitusi dan negara hukum. Lebih lanjut, perlindungan konstitusional terhadap debitör pasca Putusan MK 02/PUU-XIX/2021 juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hubungan utang piutang sering kali ditandai oleh ketimpangan posisi tawar antara kreditor dan debitör. Dalam kondisi tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir melindungi pihak yang lemah agar hukum tidak berubah menjadi alat legitimasi penindasan ekonomi. Sejalan dengan pandangan John Rawls mengenai keadilan sebagai *fairness*, perlindungan terhadap debitör merupakan bentuk keberpihakan konstitusional terhadap kelompok yang secara struktural berada dalam posisi kurang menguntungkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 telah memperkuat posisi debitör sebagai pemegang hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara. Putusan ini menandai pergeseran penting dari pendekatan hukum yang legalistik dan formal menuju pendekatan yang menempatkan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia sebagai orientasi utama. Dalam kerangka hukum tata negara, perlindungan konstitusional terhadap debitör pasca putusan tersebut merupakan manifestasi nyata dari supremasi konstitusi, penguatan peran Mahkamah Konstitusi, serta komitmen negara hukum Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, perlindungan konstitusional terhadap debitör merupakan bagian integral dari prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi tidak hanya melindungi hak politik dan sipil, tetapi juga hak-hak keperdataan yang melekat pada setiap warga negara. Melalui pengaturan normatif, teori hukum, serta peran lembaga peradilan konstitusional, negara berkewajiban memastikan bahwa debitör tidak diperlakukan secara sewenang-wenang dan tetap memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil. Perlindungan ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan sistem hukum perdata yang berkeadilan, berimbang, dan selaras dengan nilai-nilai konstitusi.

## B. Akibat Hukum Dalam Perlindungan Konstitusional Terhadap Debitor Pasca Putusan Mk No 02/Puu-Xix/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 membawa akibat hukum yang signifikan terhadap perlindungan konstitusional debitör dalam sistem hukum Indonesia. Putusan ini tidak hanya berdampak pada keberlakuan norma yang diuji, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis yang luas terhadap cara negara memandang dan mengatur hubungan hukum utang piutang. Dari perspektif hukum tata negara, akibat hukum tersebut mencerminkan fungsi konstitusi sebagai norma tertinggi yang mengikat seluruh pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan warga negara, serta menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak konstitusional warga negara.

Secara konseptual, akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami dalam kerangka supremasi konstitusi. Dalam negara hukum, setiap norma hukum yang berada di bawah konstitusi wajib tunduk dan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hans Kelsen (1967) melalui teori hierarki norma menegaskan bahwa konstitusi menempati posisi tertinggi sebagai *grundnorm*, sehingga setiap norma yang bertentangan dengannya kehilangan legitimasi yuridis. Dengan dinyatakannya suatu norma bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka sejak saat itu norma tersebut tidak lagi memiliki kekuatan mengikat, dan seluruh praktik hukum yang bersandar padanya harus disesuaikan. Dalam konteks Putusan MK Nomor 02/PUU-XIX/2021, akibat hukum utamanya adalah koreksi konstitusional terhadap norma yang sebelumnya membuka ruang terjadinya perlakuan tidak adil terhadap debitör.

Akibat hukum yang paling mendasar adalah penguatan kedudukan debitör sebagai subjek hak konstitusional. Sebelum adanya putusan tersebut, debitör dalam praktik hukum sering ditempatkan pada posisi subordinat dengan alasan kepastian hukum dan kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*). Pasca putusan, pendekatan tersebut tidak lagi dapat diterapkan secara absolut. Negara, melalui tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi, menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian dan penegakan hukum perdata harus tetap

memperhatikan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil. Akibatnya, setiap tindakan penagihan, eksekusi, atau pembebasan jaminan yang mengabaikan keadilan substantif berpotensi dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Dari sudut pandang teori perlindungan hukum, akibat hukum putusan ini dapat dianalisis melalui pemikiran Philipus M. Hadjon (2007) mengenai perlindungan hukum preventif dan represif. Putusan MK 02/PUU-XIX/2021 berfungsi sebagai perlindungan hukum represif karena memberikan pemulihan terhadap hak konstitusional debitor yang terancam oleh keberlakuan norma undang-undang tertentu. Namun lebih jauh, putusan ini juga melahirkan akibat hukum preventif, yakni kewajiban bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum untuk mencegah lahirnya praktik hukum yang berpotensi melanggar hak konstitusional debitor di masa depan. Dengan demikian, akibat hukum putusan tersebut tidak berhenti pada pembatalan norma, melainkan juga menciptakan standar konstitusional baru dalam perlindungan debitor.

Akibat hukum selanjutnya adalah terikatnya seluruh lembaga negara oleh sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang *final and binding*. Dalam perspektif hukum tata negara, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat umum (*erga omnes*), sehingga tidak hanya berlaku bagi para pihak dalam perkara, tetapi juga bagi seluruh warga negara dan lembaga negara. Hal ini berarti bahwa pasca Putusan MK Nomor 02/PUU-XIX/2021, setiap kebijakan legislasi, penafsiran hukum oleh hakim, serta tindakan administratif yang berkaitan dengan hubungan utang piutang wajib disesuaikan dengan tafsir konstitusional yang telah ditetapkan. Mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi sama artinya dengan mengabaikan konstitusi itu sendiri, yang dalam negara hukum merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip supremasi konstitusi.

Akibat hukum lainnya tampak dalam pergeseran paradigma penegakan hukum dari kepastian hukum formal menuju keadilan substantif. Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai sarana untuk melindungi manusia dan mewujudkan keadilan sosial. Putusan MK 02/PUU-XIX/2021 memperkuat pandangan ini dengan menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai orientasi utama dalam perlindungan debitor. Akibatnya, aparat penegak hukum tidak lagi dapat berlindung di balik teks norma semata, melainkan dituntut untuk mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan kemanusiaan dari setiap tindakan hukum yang diambil terhadap debitor.

Dalam konteks legislasi, akibat hukum putusan ini menimbulkan kewajiban konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan penyesuaian norma. Jimly Asshiddiqie (2018) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai *negative legislator*, tetapi juga memberikan arah konstitusional bagi pembentukan hukum di masa depan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang wajib menjadikan Putusan MK Nomor 02/PUU-XIX/2021 sebagai rujukan dalam merumuskan pengaturan mengenai utang piutang, jaminan, dan eksekusi. Norma hukum yang tidak mengakomodasi prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan pihak yang lemah berpotensi kembali diuji dan dinyatakan inkonstitusional.

Akibat hukum berikutnya adalah penguatan prinsip *due process of law* dalam perlindungan debitor. Dalam negara hukum konstitusional, setiap pembatasan terhadap hak warga negara harus dilakukan melalui prosedur yang adil, rasional, dan proporsional. Putusan MK 02/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa debitor berhak memperoleh perlindungan prosedural yang memadai sebelum dikenai tindakan hukum yang berdampak serius terhadap hak-haknya. Dengan demikian, praktik penagihan atau eksekusi yang dilakukan secara sepihak, intimidatif, atau tidak manusiawi tidak lagi dapat dibenarkan secara konstitusional.

Jika ditinjau dari teori keadilan Gustav Radbruch (1950), akibat hukum putusan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sebelum adanya koreksi konstitusional, norma yang diuji cenderung menitikberatkan pada kepastian hukum bagi kreditor, namun mengorbankan keadilan bagi debitor. Pasca putusan, keadilan substantif ditempatkan sebagai orientasi utama, tanpa meniadakan kepastian hukum secara keseluruhan. Dalam perspektif ini, akibat

hukum Putusan MK 02/PUU-XIX/2021 adalah terciptanya keseimbangan nilai hukum yang lebih sesuai dengan cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia.

Akibat hukum lain yang tidak kalah penting adalah penguatan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam ranah hukum privat. Putusan ini menegaskan bahwa batas antara hukum publik dan hukum privat tidak bersifat absolut ketika negara melalui undang-undang ikut mengatur hubungan privat. Ketika norma hukum privat berpotensi melanggar hak asasi manusia, maka negara wajib melakukan koreksi konstitusional. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran John Rawls (1999) tentang keadilan sebagai *fairness*, di mana institusi dasar negara harus diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan pihak yang berada dalam posisi kurang menguntungkan. Dalam hubungan utang piutang, debitor sering kali berada pada posisi tersebut, sehingga perlindungan konstitusional menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

Lebih jauh, akibat hukum Putusan MK Nomor 02/PUU-XIX/2021 juga berdampak pada praktik peradilan di luar Mahkamah Konstitusi. Hakim peradilan umum, khususnya dalam perkara perdata, dituntut untuk menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *constitutional reference*. Penafsiran hukum perdata yang mengabaikan hak konstitusional debitor berpotensi melahirkan putusan yang inkonstitusional secara substansial. Dengan demikian, putusan ini berfungsi sebagai jembatan antara hukum tata negara dan hukum perdata, sekaligus memperkuat integrasi nilai-nilai konstitusional dalam seluruh cabang hukum.

Dari perspektif ketatanegaraan, akibat hukum Putusan MK 02/PUU-XIX/2021 mempertegas peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan menjaga teks konstitusi, tetapi juga menjaga substansi dan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, perlindungan konstitusional terhadap debitor pasca putusan tersebut merupakan bagian dari evolusi hukum tata negara Indonesia menuju sistem hukum yang lebih responsif, humanis, dan berkeadilan sosial.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa akibat hukum dalam perlindungan konstitusional terhadap debitor pasca Putusan MK Nomor 02/PUU-XIX/2021 bersifat multidimensional. Akibat hukum tersebut meliputi penguatan kedudukan debitor sebagai subjek hak konstitusional, kewajiban penyesuaian norma dan praktik hukum oleh negara, pergeseran paradigma penegakan hukum menuju keadilan substantif, serta penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan. Dalam kerangka negara hukum, putusan ini menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana perlindungan martabat manusia dan keadilan sosial, bukan sekadar alat kepastian normatif semata.

#### IV. KESIMPULAN

Tinjauan Yuridis Perlindungan Konstitusional Terhadap Debitor Pasca Putusan MK NO 02/PUU-XIX/2021 bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021 telah memperkuat secara signifikan perlindungan konstitusional terhadap debitor. Putusan ini menegaskan bahwa hubungan hukum utang piutang tidak semata-mata berada dalam ranah privat hukum perdata, melainkan juga tunduk pada prinsip dan jaminan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Debitor diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas kepastian hukum yang adil, perlindungan dari kesewenang-wenangan, serta perlakuan yang manusiawi dan proporsional. Putusan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan hukum yang legalistik-formal menuju pendekatan yang menekankan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka negara hukum, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara dengan memastikan bahwa norma undang-undang dan praktik penegakan hukum tidak menimbulkan ketimpangan struktural yang merugikan debitor. Dengan demikian, perlindungan

konstitusional terhadap debitor pasca putusan ini merupakan manifestasi nyata dari supremasi konstitusi dan prinsip keadilan sosial.

Akibat Hukum Dalam Perlindungan Konstitusional Terhadap Debitor Pasca Putusan MK No 02/Puu-Xix/2021 bahwa putusan tersebut membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa debitor bukan sekadar pihak yang terikat kewajiban kontraktual, melainkan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh negara. Perlindungan tersebut berakar pada prinsip kepastian hukum yang adil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menimbulkan akibat hukum berupa penguatan supremasi konstitusi dan kewajiban seluruh lembaga negara untuk menyesuaikan norma serta praktik penegakan hukum dengan tafsir konstitusional yang telah ditetapkan. Dalam perspektif hukum tata negara, hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari penegakan hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum formal menuju keadilan substantif yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia dan keadilan sosial, khususnya bagi debitor yang berada dalam posisi lemah.

## REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). Konstitusi dan hak asasi manusia. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2012). Hukum acara pengujian undang-undang. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2018). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
- Febriyanti, W. D. R. (2020). Eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(2).
- Fuller, L. L. (1969). The morality of law. Yale University Press.
- Hadjon, P. M. (2007). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Peradaban.
- Hadjon, P. M. (2011). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
- Kelsen, H. (1967). Pure theory of law. University of California Press.
- Radbruch, G. (1950). Legal philosophy. Oxford University Press.
- Radbruch, G. (2003). Rechtsphilosophie. Koehler Verlag.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum dan masyarakat. Kompas.
- Rahardjo, S. (2012). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1999). A theory of justice. Harvard University Press.
- Sayuti, A. T., & Erwita, Y. (2020). Parate dalam eksekusi jaminan fidusia: Urgensi dan rekonstruksi hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Soematra Law Review, 3(2).
- Siahaan, M. (2011). Hukum acara Mahkamah Konstitusi. Konstitusi Press.
- Wignjosoebroto, S. (2013). Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya. ELSAM.